



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muammar Fajria Noor Bin Burhan
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Letjed. S. Parman No.35 Rt.25 Kel.Gunung Sari Ulu Kec.Balikpapan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muammar Fajria Noor Bin Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *penganiayaan* melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN dengan pidana Penjara selama **1 (satu)** tahun dan **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah motor Honda Vario wana Hitam KT 4716 LW no.rangka MH1JF12157K191745 no.sin. JF12E1196243
Dikembalikan kepada M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN
 - 1 (satu) buah gunting rambut berbahan dasar besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di depan RSUD Beriman Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengan, kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa lewat simpang 3 Gunung Guntur, terdakwa diteriaki "apa kamu liat-liat anjing" oleh ibu dari saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO selaku korban, setelah itu terdakwa balas "kamu yang anjing", setelah itu terjadi cekcok mulut, lalu terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, dijalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengan, kota Balikpapan, depan RSUD Beriman terdakwa berpapasan dengan saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO, dimana sebelumnya terdakwa pernah mencari saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO berkaitan dengan permasalahan diteriaki ibu kandung dari saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting rambut yang disimpan didalam baju tepatnya didepan perut, terdakwa mengambil gunting tersebut menggunakan tangan kiri karena pada saat itu terdakwa menggunakan motor Honda Vario warna Hitam KT 4716 LW , setelah itu mendekati saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO dan langsung menusuk kearah tangan kanan saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO yang sedang mengendarai motor dari arah atas Yova Mart menuju bawah, setelah menusuk terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO mengalami luka robek tangan sebelah kanan hingga mendapat 8 jahitan sesuai surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 378.1 / 14759 / IKK / RSKD / X-2022 , tanggal 06 Oktober 2022, ;

Pada pemeriksaan luka-luka : luka robek lengan kanan 2x5 cm

Pada Kesimpulan; Pada korban yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 34 tahun ditemukan tanda-tanda trauma V.qp berupa V-qp Regio antebrachii dextra.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi I pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
 - Bahwa Saksi I mengerti, sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh Saksi I;
 - Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi I adalah Terdakwa (M. Fajria Noor);
 - Bahwa benar saksi I kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar Jam 10.00 Wita di depan RSUD Beriman Jalan Mayjend Sutoyo, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah pisau;
 - Bahwa Saksi I tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa bagian tubuh Saksi I yang terkena pisau milik Terdakwa adalah bagian tangan sebelah kanan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, awalnya Terdakwa lewat jalan Simpang Tiga Gunung Guntur, dan saat itu Orang Tua Saksi I berada didepan Rumah, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengatai Orang Tua Saksi I dengan sebutan ANJING, kemudian Orang Tua Saksi I mengatai Kembali Terdakwa kata ANJING, setelah itu Terdakwa berhenti yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam di depan Toko Banan Bakery dan Terdakwa memanggil seperti menantang Saksi, lalu Saksi datengin Saksi I kejar dan Terdakwa lari, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita, Terdakwa Kembali ke Simpang Tiga Gunung Guntur dan Saksi I disuruh ke depan Sekolah Airlangga, dan Saksi I tidak mendatangi dikarenakan kemungkinan Terdakwa Bersama teman-temannya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke Warung nasi Kuning tempat Nenek Saksi I dan menanyakan alat rumah serta mengancam dan mengatakan akan membunuh atau membuat cacat Saksi dan Orang Tua Saksi I, namun Sepupu Saksi I tidak menyampaikan kepada Saksi I maupun Orang Tua Saksi I, kemudian di hari yang sama Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menjemput Istri Saksi I di Rumah Saksit RSUD

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



Beriman di Jalan Mayjend Sutoyo, Kel. Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan pada saat Saksi I berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi I dipanggil oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa seperti membawa senjata tajam kemudian Saksi I mengambil Kayu di sekitar Saksi I, kemudian Terdakwa mengatakan taroh bendamu (kayu) jangan pakai benda, kemudian Saksi I taroh benda tersebut dan Saksi I datang kemudian Terdakwa lari, kemudian sesampainya didepan RSUD Beriman, tiba-tiba dari belakang Saksi I ditikam/ditimpas oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tubuh Saksi I yaitu tangan sebelah kanan, seketika Terdakwa pergi dan saat itu Saksi I melihat tangan Saksi I berdarah, kemudian Saksi I pergi ke Kantor Polisi Balikpapan Utara, setelah itu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo untuk Visum dan tangan Saksi I dijahit dengan 8 (delapan) jahitan;

- Bahwa Pisau milik Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengenai tubuh Saksi O;
- Bahwa Setelah terjadi Penganiayaan tersebut, Saksi I mengalami luka robek dengan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa Setelah terjadi penganiayaan tersebut, Saksi I masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **INDAH PEBRIANA Binti MUHAMMAD SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi II pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa Saksi II mengerti, hubungan telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh Suami Saksi II;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Suami Saksi II adalah Terdakwa (M. Fajria Noor);
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar Jam 10.00 Wita di depan RSUD Beriman Jalan Mayjend Sutoyo, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Bahwa Saksi II mengetahui kejadian tersebut dari Suami Saksi II pada saat Saksi II sedang Kontrol di RSUD Beriman Balikpapan;
- Bahwa Setelah peristiwa Penganiayaan yang dialami oleh Suami Saksi II, yang Saksi II lakukan langsung membawa ke Polsek Balikpapan Utara, setelah itu Visum ke Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah gunting rambut;
- Bahwa Bagian tubuh Suami Saksi II yang terkena gunting rambut milik Terdakwa adalah bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 10.35 Wita Terdakwa kontrol di Rumah Sakit RSUD Beriman Balikpapan di Jalan Mayjend Sutoyo, Kel. Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, pada saat Saksi II sedang menunggu antrian tiba-tiba Suami Saksi II mengabari Saksi II, bahwa dirinya ditikam oleh Terdakwa, kemudian Saksi II langsung nelpo Mertua Saksi II dan menginformasikan bahwa Terdakwa ditikam oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Mertua Saksi II datang, setelah itu Saksi II dan Mertua Saksi II membawa Visum Suami Saksi II untuk dilakukan Visum di RSUD Beriman Balikpapan namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit di karenakan harus ada Surat Keterangan dari Kepolisian, tidak lama kemudian Saksi II dan Suami Saksi II mampir ke Rumah Nenek dari Suami Saksi II untuk diobatin menggunakan minyak angin, setelah itu Saksi II langsung ke Polsek Balikpapan Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu dari Polsek Balikpapan Saksi II dan pihak Kepolisian mengantarkan Suami Saksi II untuk Visum di Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan, Saksi II dan Suami Saksi II Kembali ke Polsek Balikpapan Utara untuk membuat laporan;
- Bahwa Gunting rambut milik Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengenai tubuh Suami Saksi II;
- Bahwa Setelah terjadi Penganiayaan tersebut, Suami Saksi II mengalami luka robek dengan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa Setelah terjadi penganiayaan tersebut, Suami Saksi II masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena dugaan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis Guntung Rambut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam Guntung Rambut pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam Guntung Rambut di depan RSUD Beriman Jalan Mayjend Sutoyo Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan Keluarga dan Terdakwa hanya sebatas kenal dan tahu saja dengan Korban Sdr. Dobby;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, dimana Terdakwa lewat simpang 3 Gunung Guntur Terdakwa diteriakin "APA KAMU LIHAT-LIHAT ANJING" oleh Ibu Korban Sdr. Dobby, setelah itu Terdakwa balas,"KAMU YANG ANJING", setelah itu terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Ibu Korban Sdr. Dobby, tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput ojek langganan Terdakwa, setelah itu Terdakwa Kembali lagi dan Terdakwa bilang kepada Ibu Korban Sdr. Dobby, kalau berani jangan didepan rumah, setelah itu tidak ada respon dari Ibu Korban Sdr. Dobby, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Penganiayaan yang Terdakwa maksud adalah dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah sajam jenis Guntung Rambut yang Terdakwa simpan di depan perut Terdakwa didalam baju;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menusuk tangan Korban Sdr. Dobby karena Terdakwa sakit hati dengan omongan Ibu Korban Sdr. Dobby yang diucapkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak dalam kondisi mabok;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Dobby, Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Dobby dengan menggunakan Guntung Rambut tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja kearah tangan kanan dari Korban Sdr. Dobby;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam permasalahan hukum kasus Penikaman;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting rambut berbahan dasar besi.
- 1 (satu) buah motor Honda Vario wana Hitam KT 4716 LW no.rangka MH1JF12157K191745 no.sin. JF12E1196243.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena dugaan tindak pidana Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis Gunting Rambut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam Gunting Rambut pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan RSUD Beriman Jalan Mayjend Sutoyo Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, dimana Terdakwa lewat simpang 3 Gunung Guntur Terdakwa diteriakin "APA KAMU LIHAT-LIHAT ANJING" oleh Ibu Korban Sdr. Dobby, setelah itu Terdakwa balas,"KAMU YANG ANJING", setelah itu terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Ibu Korban Sdr. Dobby, tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput ojek langganan Terdakwa, setelah itu Terdakwa Kembali lagi dan Terdakwa bilang kepada Ibu Korban Sdr. Dobby, kalau berani jangan didepan rumah, setelah itu tidak ada respon dari Ibu Korban Sdr. Dobby, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, awalnya Terdakwa lewat jalan Simpang Tiga Gunung Guntur, dan saat itu Orang Tua Saksi berada didepan Rumah, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengatai Orang Tua Saksi dengan sebutan ANJING, kemudian Orang Tua Saksi mengatai Kembali Terdakwa kata ANJING, setelah itu Terdakwa berhenti yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam di depan Toko Banan Bakery dan Terdakwa memanggil seperti menantang Saksi, lalu Saksi datangin Saksi kejar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp



dan Terdakwa lari, kemudian sekitar Pukul 18.00 Wita, Terdakwa Kembali ke Simpang Tiga Gunung Guntur dan Saksi disuruh ke depan Sekolah Airlangga, dan Saksi tidak mendatangi dikarenakan kemungkinan Terdakwa Bersama teman-temannya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke Warung nasi Kuning tempat Nenek Saksi dan menanyakan alat rumah serta mengancam dan mengatakan akan membunuh atau membuat cacat Saksi dan Orang Tua Saksi, namun Sepupu Saksi tidak menyampaikan kepada Saksi maupun Orang Tua Saksi, kemudian di hari yang sama Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menjemput Istri Saksi di Rumah Saksit RSUD Beriman di Jalan Mayjend Sutoyo, Kel. Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan pada saat Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi dipanggil oleh Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa seperti membawa senjata tajam kemudian Saksi mengambil Kayu di sekitar Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan taroh bendamu (kayu) jangan pakai benda, kemudian Saksi taroh benda tersebut dan Saksi datangi kemudian Terdakwa lari, kemudian sesampainya didepan RSUD Beriman, tiba-tiba dari belakang Saksi ditikam/ditimpas oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tubuh Saksi yaitu tangan sebelah kanan, seketika Terdakwa pergi dan saat itu Saksi melihat tangan Saksi berdarah, kemudian Saksi pergi ke Kantor Polisi Balikpapan Utara, setelah itu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo untuk Visum dan tangan Saksi dijahit dengan 8 (delapan) jahitan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menusuk tangan Korban Sdr. Dobby karena Terdakwa sakit hati dengan omongan Ibu Korban Sdr. Dobby yang diucapkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak dalam kondisi mabok;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Dobby, Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Dobby dengan menggunakan Gunting Rambut tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja kearah tangan kanan dari Korban Sdr. Dobby;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam permasalahan hukum kasus Penikaman;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di depan RSUD Beriman Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengan, kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita, lewat simpang 3 Gunung Guntur, terdakwa diteriaki "apa kamu liat-liat anjing" oleh ibu dari saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO selaku korban, setelah itu terdakwa balas "kamu yang anjing", setelah itu terjadi cekcok mulut, lalu terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, dijalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengan, kota Balikpapan, depan RSUD Beriman berpapasan dengan saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO, dimana sebelumnya terdakwa pernah mencari saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO berkaitan dengan permasalahan diteriaki ibu kandung dari saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting rambut yang disimpan didalam baju tepatnya didepan perut, terdakwa mengambil gunting tersebut menggunakan tangan kiri karena pada saat itu terdakwa menggunakan motor Honda Vario warna Hitam KT 4716 LW , setelah itu mendekati saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO dan langsung menusuk kearah tangan kanan saksi DOBBY ANGGRIAN AMRULLAH Bin SUGIYANTO yang sedang mengendarai motor dari arah atas Yova Mart menuju bawah, setelah menusuk terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 378.1 / 14759 / IKK / RSKD / X-2022 , tanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pada pemeriksaan luka-luka : luka robek lengan kanan 2x5 cm



Menimbang, bahwa Pada Kesimpulan; Pada korban yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 34 tahun ditemukan tanda-tanda trauma V.qp berupa V-qp Regio antebrachii dextra.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**penganiayaan**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepatsesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor Honda Vario wana Hitam KT 4716 LW no.rangka MH1JF12157K191745 no.sin. JF12E1196243

Dikembalikan kepada terdakwa (M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN)

- 1 (satu) buah gunting rambut berbahan dasar besi.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah motor Honda Vario wana Hitam KT 4716 LW no.rangka MH1JF12157K191745 no.sin. JF12E1196243

Dikembalikan kepada M. FAJRIA NOOR Bin BURHAN

- 1 (satu) buah gunting rambut berbahan dasar besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023**, oleh kami, **Ennierlia Arientowaty, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Muhammad Mirhan, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bpp